REFERENSI HUKUM HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL

Dr. Muhammad Syaifuddin, S.H., M.Hum.
Annalisa Yahanan, S.H., M.Hum.
Hj. Yunial Laili Mutiari, S.H., M.Hum.

Desain Industri

PERSPEKTIF FILSAFAT, TEORI, DAN DOGMATIK HUKUM

Kata Pengantar:
Prof. Dr. Badia Perizade, M.B.A.
Prof. Amzulian Rifai, S.H., LLM., Ph.D.

PUBLISHING

02.011501090904061 13

Desain Industri

PERSPEKTIF FILSAFAT, TEORI,
DAN DOGMATIK HUKUM

REFERENSI HUKUM HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL

Dr. Muhammad Syaifuddin, S.H., M.Hum.
Annalisa Yahanan, S.H., M.Hum.
Hj. Yunial Laili Mutiari, S.H., M.Hum.

Desain Industri

PERSPEKTIF FILSAFAT, TEORI, DAN DOGMATIK HUKUM

Kata Pengantar:

Prof. Dr. Badia Perizade, M.B.A.
Prof. Amzulian Rifai, S.H., LLM., Ph.D.

PUBLISHING

DESAIN INDUSTRI

Perspektif Filsafat, Teori, dan Dogmatik Hukum

Dr. Muhammad Syaifuddin, S.H., M.Hum.
Annalisa Yahanan, S.H., M.Hum.
Hj. Yunial Laili Mutiari, S.H., M.Hum.

Layout dan Desain Cover
Indro Basuki

Penerbit
TUNGGAL MANDIRI
Jln. Taman Kebun Raya A-1 No. 9 Pakis
Malang 65154
Tlp./Fax. (0341) 795261
e-mail: tunggalmandiri.cv@gmail.com

Jumlah: xiv + 180 hlm.
Ukuran: 14 x 21 cm

Cetakan I, Desember 2009

ISBN: 978-602-95201-0-1

Hak cipta dilindungi undang-undang.
Dilarang mengutip atau memperbanyak sebagian atau seluruh isi buku ini tanpa izin tertulis dari penerbit.

Kata Pengantar

Prof. Dr. Badia Perizade, M.B.A.
(Rektor Universitas Sriwijaya)

Suatu kebanggaan bagi saya, selaku Rektor Universitas Sriwijaya, manakala Dosen Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya, yaitu Dr. Muhammad Syaifuddin, S.H., M.Hum., Annalisa Yahanan, S.H., M.Hum., dan Hj. Yunial Laili Mutiari, S.H., M.Hum, telah berhasil menulis dan menerbitkan buku berjudul "*Desain Industri (Perspektif Filsafat, Teori, dan Dogmatik Hukum)*". Oleh karena itu, puji dan syukur kita panjatkan ke hadirat Allah yang Maha Mengetahui, yang telah melimpahkan ilmu dan hikmah kepada kita semua.

Keikutsertaan Indonesia sebagai anggota *World Trade Organization* telah mengarahkan Indonesia untuk siap melakukan persaingan bisnis internasional yang mengarah kepada perlindungan hak kekayaan intelektual.

Desain industri sebagai hak kekayaan intelektual mempunyai peranan dalam meningkatkan pembangunan ekonomi. Oleh karena itu, keanekaragaman sosial-budaya yang berkembang di Indonesia yang dipadupadankan dengan upaya untuk ikut berpartisipasi dalam globalisasi perdagangan dengan mengembangkan sistem perlindungan hukum yang memadai terhadap hak atas desain industri akan mendorong akselerasi pembangunan industri Indonesia.

Saat ini, secara normatif, desain industri telah dilindungi oleh Undang-Undang Nomor 31/2000 tentang Desain Industri. Namun, secara praktikal, rendahnya tingkat kesadaran dan kurangnya pemahaman mengenai hukum desain industri, tidak hanya di kalangan masyarakat, tetapi juga aparatur penegak hukum, justru menjadi penghambat terwujudnya perlindungan hak atas desain industri di Indonesia. Terjadinya kasus-kasus pelanggaran (peniruan, pemalsuan, dll.) hak atas desain industri kerajinan rotan khas Cirebon (Jawa Barat) dan kerajinan perak khas Bali oleh warga negara dan pemerintah negara-negara lain, serta besarnya potensi pelanggaran hak atas desain industri rumah panggung bongkar pasang (*knock*

down house) khas Tanjung Batu (Ogan Ilir, Sumatera Selatan), telah menyadarkan kita sebagai bangsa Indonesia bahwa hukum desain industri perlu dipahami, diterapkan dan ditegakkan secara serius oleh pihak-pihak yang berkepentingan.

Meskipun "pasti ada kelemahan dalam setiap karya tulis ilmiah", namun secara teoretikal, buku ini dapat menjadi bahan ajar tidak hanya bagi para mahasiswa yang mendalami ilmu hukum, tetapi juga ilmu ekonomi, dan ilmu teknik (teknik industri, teknik arsitektur, teknik desain grafis, teknik desain website dan home page, dll.), karena substansinya mengkaji desain industri dalam perspektif ilmu hukum yang sangat komprehensif (mencakup filsafat, teori dan dogmatik hukum). Selain itu, secara praktikal, buku ini dapat menjadi referensi bagi Pemerintah Indonesia, khususnya aparatur penegak hukum, pelaku usaha industri, pendesain industri, dan masyarakat luas pengguna desain industri, dalam upaya melindungi hak atas desain industri, khususnya mencegah dan menyelesaikan pelanggaran hak atas desain industri yang dihasilkan oleh para pendesain Indonesia.

Pada akhirnya, kepada penulis layak disampaikan ucapan selamat atas penulisan dan penerbitan buku ini. Semoga kerja ilmiahnya akan terus berlanjut dan dapat memotivasi rekan-rekan sejawat lainnya di Universitas Sriwijaya, khususnya di Fakultas Hukum, untuk menghasilkan karya tulis ilmiah berupa buku di masa mendatang.

Palembang, Desember 2009

Prof. Dr. Badia Perizade, M.B.A.

Kata Pengantar

Prof. Amzulian Rifai, S.H., LL.M., Ph.D.
(Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya)

Setidaknya terdapat tiga alasan mendasar mengapa saya menyambut baik kehadiran buku berjudul "*Desain Industri (Perspektif Filsafat, Teori, dan Dogmatik Hukum)* ini. Tiga alasan yang mudah-mudahan memberi inspirasi bagi yang lain untuk mengikuti apa yang telah dilakukan oleh Dr. Muhammad Syaifuddin, S.H., M.Hum., Annalisa Yahanan, S.H., M.Hum., dan Hj. Yunial Laili Mutiari, S.H., M.Hum, yang ketiganya merupakan staf pengajar pada Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.

Alasan pertama sebagai upaya memberikan dorongan bagi para staf pengajar lain, khususnya staf pengajar pada Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya, untuk menerbitkan karya tulis ilmiah mereka sesuai dengan bidang keahlian masing-masing. Karya tulis ilmiah yang mungkin saja merupakan luaran (*outcome*) dari hasil-hasil penelitian yang berlevel nasional, termasuk Penelitian Hibah Strategis Nasional. Saya meyakini justru karya tulis ilmiah atas dasar penelitian mendalam tersebut lebih dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Sayangnya, sebagian besar karya tulis ilmiah hasil penelitian itu tidak dipublikasikan secara luas, apalagi dikembangkan luarannya menjadi buku. Padahal, kondisi inilah yang seringkali dikritik oleh mereka yang berasal dari luar perguruan tinggi.

Selain itu, alasan mendasar lainnya bahwa Hak Kekayaan Intelektual (HKI) merupakan suatu bidang yang masih asing dan harus terus disosialisasikan bagi sebagian orang. Bahkan bagi kalangan hukum sekalipun. Bidang ini terkadang "ingat-ingat lupa" karena kurang mendalaminya. Padahal, bagi seorang sarjana hukum pengetahuan tentang HKI sangat dibutuhkan, terutama di era industrialisasi dan globalisasi sekarang ini. Apalagi HKI itu kemudian dikhususkan lagi pembahasannya terhadap desain industri (*industrial design*).

Alasan ketiga mengapa saya menyambut baik terhadap penerbitan buku ini dikarenakan publikasi ini dapat dimanfaatkan oleh kalangan mahasiswa (terutama) bidang hukum bisnis. Mungkin

terdapat buku-buku lain yang berisi topik yang sama. Namun, buku ini selain mudah dipahami juga membahas pada ranah yang sangat diperlukan tentang desain industri, yaitu dari perspektif filsafat, teori dan dogmatik hukum. Ketiga lapisan ilmu hukum ini sangat dibutuhkan untuk memahami nilai-nilai filosofis terhadap eksistensi desain industri dan dalam waktu bersamaan dijelaskan pula teori-teori hukum dan aturan hukum positifnya, baik aturan hukum positif nasional maupun internasional, yang pada gilirannya mendapatkan pemahaman yang memadai bagaimana hukum mengatur soal desain industri ini.

Keberadaan undang-undang khusus tentang desain industri semestinya juga memberikan perlindungan terhadap para pendesain industri yang masuk dalam kelompok usaha kecil dan menengah. Namun, dalam praktik justru pendaftaran desain industri masih dinilai sebagai beban oleh para pendesainnya, bukan sebagai hak yang semestinya mendapat perlindungan hukum yang memadai. Apalagi Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri mengatur bahwa perlindungan hukum terhadap hak atas desain industri diberikan berdasarkan sistem pendaftaran pertama (*first to file system*) atas karya desain yang baru. Dalam praktiknya, masih banyak karya-karya desain industri yang dihasilkan di Indonesia tidak didaftarkan oleh pendesainnya sesuai dengan aturan hukum positif tersebut. Bahkan, diantara karya-kaya desain industri tersebut diperbanyak tanpa izin pendesainnya oleh pihak yang tidak berhak.

Akhirnya, sebagai Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya, saya mengharapkan agar buku ini mampu mencapai tiga harapan saya di atas. Selain itu, sebagai buku yang padat informasi dan ilmu pengetahuan, kiranya dapat meningkatkan ilmu pengetahuan pembaca tentang berbagai aspek hukum desain industri. Dengan membaca buku ini, diharapkan mampu menimbulkan kesadaran dan meningkatkan pemahaman kita tentang pentingnya HKI umumnya dan desain industri khususnya.

Palembang, Desember 2009

Prof. Amzulian Rifai, S.H., LL.M., Ph.D.

Ucapan Terima Kasih Penulis

Dr. Muhammad Syaifuddin, S.H., M.Hum.
Annalisa Yahanan, S.H., M.Hum.
Hj. Yunial Laili Mutiari, S.H., M.Hum.

Segala puji dan syukur penulis haturkan ke hadirat Allah yang Maha Mengetahui yang telah memberi ilmu dan hikmah, sehingga proses penulisan dan penerbitan buku yang berjudul "*DESAIN INDUSTRI: Perspektif Filsafat, Teori, dan Dogmatik Hukum*" dapat diselesaikan dengan baik.

Buku ini merupakan luaran (*outcome*) dari Penelitian Hibah Strategis Nasional yang berjudul "Model Perjanjian Jual Beli Rumah Panggung Bongkar Pasang (*Knockdown House*) Berperspektif Hak Kekayaan Intelektual di Desa Tanjung Batu Seberang Kabupaten Ogan Ilir Propinsi Sumatera Selatan" yang didanai oleh Direktorat Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Departemen Pendidikan Nasional berdasarkan DIPA (Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran) Nomor: 0200.0/023-04.2/VI/2009 Tanggal 31 Desember 2008, Surat Keputusan Rektor Universitas Sriwijaya Nomor: 039/H9/KP/PL/2009 Tanggal 19 Februari 2009 perihal Persetujuan Judul dan Penunjukan Tenaga Pelaksana Penelitian Hibah Strategis Nasional dan Potensi Pendidikan Universitas Sriwijaya Tahun 2009, dan Surat Perjanjian Pelaksanaan Penelitian Hibah Strategis Nasional Tahun Anggaran 2009 Nomor: 078/H9.2.1/PL/2009 Tanggal 2 Maret 2009.

Penulis menghaturkan terima kasih yang tulus kepada semua pihak yang telah banyak membantu selama proses penulisan dan penerbitan buku ini, yaitu:

1. Direktur Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Departemen Pendidikan Nasional, yang telah mendanai Penelitian Hibah Strategis Nasional yang luarannya, antara lain, buku ini;
2. Rektor Universitas Sriwijaya, yang telah memberikan persetujuannya kepada penulis untuk mengembangkan Ilmu Hukum,

khususnya Hukum Kekayaan Intelektual, yang diwujudkan secara konkrit dalam buku ini sebagai luaran dari Penelitian Hibah Strategis Nasional. Selain itu, terima kasih juga disampaikan atas motivasi yang diberikan, tidak hanya bagi penulis, tetapi juga bagi rekan sejawat lainnya, dalam kata pengantarnya yang ringkas tetapi bernas dalam buku ini;

3. Ketua Lembaga Penelitian Universitas Sriwijaya, yang telah menyeleksi, menyetujui, mengelola dan mengevaluasi secara baik Penelitian Hibah Strategis Nasional yang dilakukan oleh penulis, sehingga menghasilkan luaran berupa buku ini yang sangat bermanfaat sebagai referensi sekaligus bahan ajar bagi mahasiswa yang mendalami ilmu hukum;
4. Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya, yang senantiasa memotivasi penulis untuk selalu menghasilkan karya akademik dalam bentuk buku, mengingat saat ini masih sangat langka buku yang dihasilkan oleh Dosen Tetap Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya. Selain itu, terima kasih juga disampaikan atas kesediaannya memberikan kata pengantar yang sangat berwawasan, sehingga dapat menggugah minat pembaca untuk memahami buku ini;
5. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu, yang dengan tulus ikhlas telah mendo'akan dan memotivasi penulis untuk terus menghasilkan karya akademik berupa buku yang bermanfaat baik secara teoretik hukum maupun praktik hukum di masa mendatang.

Terima kasih tak lupa penulis sampaikan kepada Tunggal Mandiri Publishing yang telah bersedia menerbitkan naskah buku ini secara profesional. Penulis menyadari sepenuhnya bahwa semua ini masih dalam proses belajar, belajar, dan terus belajar sampai akhir hayat. Untuk itu, saran dan kritik membangun dari para pembaca guna perbaikan buku ini dan karya tulis ilmiah lainnya di masa mendatang sangat penulis harapkan.

Palembang, Desember 2009

Penulis

Daftar Isi

KATA PENGANTAR v
(*Prof. Dr. Badia Perizade, M.B.A.*)

KATA PENGANTAR vii
(*Prof. Amzulian Rifai, S.H., LLM., Ph.D.*)

UCAPAN TERIMA KASIH ix

DAFTAR ISI xi

BAB 1 PENDAHULUAN 1

BAB 2 DESAIN INDUSTRI DALAM PERSPEKTIF FILSAFAT HUKUM 19

A. Eksistensi Nilai Materialistis-Individualistis dan Nilai Spiritualistis-Kolektivistis dalam Desain Industri 19

B. Asas-asas Hukum Penyerasian Nilai Materialistis-Individualistis dan Nilai Spiritualistis-Kolektivistis dalam Desain Industri 27

BAB 3 DESAIN INDUSTRI DALAM PERSPEKTIF TEORI HUKUM 39

A. Desain Industri dalam Perspektif Teori Hak Kekayaan Intelektual sebagai Benda Immateril 39

B. Desain Industri dalam Perspektif Teori Pemanfaatan Hak Kekayaan Intelektual dalam Mekanisme Pasar 42

C. Desain Industri dalam Perspektif Teori Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual 46

BAB 4 DESAIN INDUSTRI DALAM PERSPEKTIF DOGMATIK HUKUM INDONESIA 55
A. Eksistensi Hukum Desain Industri sebagai Subsistem dari Sistem Hukum Hak Kekayaan Intelektual 55
B. Spirit dan Tujuan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri 66
C. Pengaturan Hukum Desain Industri dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri 71
1. Pengertian Normatif Desain Industri 71
2. Subjek Hukum yang Memiliki/Memegang Hak atas Desain Industri 75
3. Asas-asas Hukum, Ruang Lingkup, dan Jangka Waktu Perlindungan Hak atas Desain Industri 79
4. Proses Hukum Berikut Persyaratan Substantif dan Prosedural Pendaftaran Hak atas Desain Industri 90
5. Alasan, Proses, dan Akibat Hukum Pembatalan Pendaftaran Hak atas Desain Industri 105
6. Bentuk dan Proses Hukum Pengalihan Hak atas Desain Industri 110
7. Perjanjian Lisensi Hak atas Desain Industri.. 118
8. Penyelesaian Sengketa Perdata Desain Industri 128
a. Penyelesaian Sengketa Perdata melalui Pengadilan Niaga 129
b. Penyelesaian Sengketa Perdata melalui Arbitrase 134
c. Penyelesaian Sengketa Perdata melalui Alternatif Penyelesaian Sengketa 140
9. Proses Hukum Tindak Pidana Desain Industri 147

BAB 5 DESAIN INDUSTRI DALAM PERSPEKTIF DOGMATIK HUKUM INTERNASIONAL 151
A. Latar Belakang Sejarah Hukum Internasional di Bidang Desain Industri 151
B. Desain Industri menurut *Agreement on Trade Related Aspect of Intellectual Property Rights* dalam Kerangka Hukum *World Trade Organization* 160

DAFTAR PUSTAKA 173